



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG mahkamahagung.go.id

BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 242-K / PM.II-09 / AD / XI / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara inabsentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ASRIAL
Pangkat / Nrp : Serma/21980338920877
Jabatan : Bamin Komsos Koramil 1106/Malangbong
Kesatuan : Kodim 0611/Garut
Tempat dan tgl lahir : Padang, 4 Agustus 1977
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Pangkalan Desa Citeras Kec. Malabong Kab. Garut.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 061/Tn selaku Perwira Penyerah Nomor : Kep/522/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/201/K/AD/II-09/XI/2012 tanggal 20 November 2013.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa para Saksi
dan 4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Nomor : Dak/280/K/AD/II-09/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya

Oditur Militer berpendapat bahwa :

- Mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Disersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM.
- Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan: Dipecat dari dinas TNI AD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang bukti berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar surat keterangan pengganti absensi dari Kodim 0611 /Garut Nomor : Sket/85/XI/2013 tanggal 9 September 2013.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara belum diketemukan Tersangka atas nama Serma ASRIAL NRP.21980338920877, tanggal 11 September 2013 dari Pomdam III/Siliwangi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai

berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 1 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 11 September 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Kodim 0611/Garut, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa (Asrial) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK , setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0611/Garut dengan pangkat Serma Nrp. 21980338920877
- 2 Bahwa sejak tanggal 1 Oktober 2012 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan tanpa alasan yang jelas.
- 3 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon sehingga tidak diketahui keberadaannya dan apa kegiatannya.
- 4 Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat dikarenakan Terdakwa mempunyai banyak hutang diantaranya di Koperasi Limbangan, ke Bank BRI, ke Konter HP dan kepada PNS Koramil 1106/ Malambong selain itu calon istri Terdakwa (Sdri. Ina dari Padang menyusul Terdakwa ke Kesatuan karena Terdakwa berjanji akan menikahinya secara kantor dan telah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 5 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan cara melakukan pengecekan kepada keluarganya di Padang namun hasilnya nihil dan melakukan pencarian ketempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa sampai ke daerah menerbitkan DPO sesuai Surat Dandim 0611/Tn Nomor : R/227/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 juga memberhentikan hak-hak Terdakwa tmt 1 November 2012 sesuai petikan Keputusan Kasad Nomor : Kep/219-12/II/2013 tanggal 13 Februari 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat sejak tanggal 1 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 11 September 2013 sesuai Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa dari Dan Denpom III/2 atau selama kurang lebih 346 (tiga ratus empat puluh enam) hari secara berturut-turut.
- 7 Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman.

Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang maka keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Endang Mahdi bin Sidik Sonjaya
Pangkat/NRP : Peltu/601114
Jabatan : Ba Tuud Koramil 1106/Malambung
Kesatuan : Kodim 0611/Garut
Tempat, tgl lahir : Bekasi, 26 Juni 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Cisalak Rt.03/02 Ds. Sukagalih Kec. Cibatu Kab. Garut.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Terdakwa meninggalkan Dinas sejak tanggal 1 Oktober 2012 sampai dengan sekarang.
- 3 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat dikarenakan Terdakwa mempunyai banyak hutang diantaranya di Koperasi Limbangan, ke Bank BRI, ke Konter HP dan kepada PNS Koramil 1106/Malambung selain itu calon istri Terdakwa (Sdri. Ina dari Padang menyusul Terdakwa ke Kesatuan karena Terdakwa berjanji akan menikahinya secara kantor dan telah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 4 Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian sampai ke daerah Lembang Bandung kemudian mencari kedaerah yang sering didatangi Terdakwa namun tidak diketemukan selanjutnya Pihak Kesatuan melaporkan tidak diketemukannya Terdakwa ke Kodim 0611/ Garut.

Saksi-II :

Nama lengkap : Suprayogi Bin Sumandi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Serma, 21960471173

Jabatan : Bamin Staf Intel Kodim 0611/Garut
 Kesatuan : Kodim 0611/Garut
 Tempat dan tgl lahir : Garut, 26 November 1973
 Kewarganegaraan : Laki-laki
 Jenis kelamin : Indonesia
 Agama : Islam
 Tempat tinggal : Kp. Mekarwangi Rt. 01/12 Desa Haurpanggung Kec. Kidul Kab. Garut

Tarogong

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 1 Oktober 2012 sampai dengan sekarang.
- 3 Bahwa Kesatuan sudah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara melakukan pengecekan kepada keluarganya di Padang namun hasilnya Nihil selanjutnya pihak Kesatuan mengeluarkan DPO guna pencarian dan penangkapan yang ditunjukkan kepada Dandempom II/2 dengan Surat Dandim 0611/Tn Nomor : R/227/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012

Saksi-III :

Nama lengkap : Uus Supriatna
 Pangkat / Nrp : Serma, 627055
 Jabatan : Bauryar
 Kesatuan : Kodim 0611/Garut
 Tempat dan tgl lahir : Garut, 16 Juli 1967
 Kewarganegaraan : Laki-laki
 Jenis kelamin : Indonesia
 Agama : Islam
 Tempat tinggal : Asrama Keril Pataruman Nomor 586 Garut.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

sebatas dari keluarga.

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa pada bulan Februari 2013 daftar gaji di Juyar Kodim 0611/Garut dan tidak ada hubungan dengan
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 1 Oktober 2012 sampai sekarang.
3. Bahwa setelah Terdakwa melakukan Desersi pihak Kesatuan telah hak-hak gajinya Tmt. 1 November 2012 sesuai Petikan Keputusan Kasad Nomor : Kep/219-12/II/2013 tanggal Februari 2013.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan meskipun telah dipanggil

mana

tanggal

secara sah sebanyak tiga kali, karena Terdakwa tidak diketahui keberadaannya hal sesuai surat dari Surat dari Dandim 0607/Kota Sukabumi Nomor : B/41/I/2013 21 Januari 2013 yang menerangkan bahwa Terdakwa belum diketemukan, oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar surat keterangan pengganti absensi dari Kodim 0611/
Garut Nomor : Sket/85/XI/2013 tanggal 9 September 2013.
- 1 (satu) lembar Berita Acara belum diketemukan Tersangka atas nama Serma
ASRIAL NRP.21980338920877, tanggal 11 September 2013 dari Pomdam
III/Siliwangi

telah dibacakan dan telah diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK , setelah lulus dilantik dengan pangkat Srada, ketika kasus ini terjadi Terdakwa masih berdinast aktif di Kodim 0611/Garut Rem 062/ TN, Jabatan Bamin Koramil 1106/Malambung dengan pangkat Serma Nrp. 21980338920877.
- 2 Bahwa benar sejak tanggal 1 Oktober 2012 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan tanpa alasan yang jelas.
- 3 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon sehingga tidak diketahui keberadaannya dan apa kegiatannya.
- 4 Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat dikarenakan Terdakwa mempunyai banyak hutang diantaranya di Koperasi Limbangan, ke Bank BRI, ke Konter HP dan kepada PNS Koramil 1106/ Malambung selain itu calon istri Terdakwa (Sdri. Ina dari Padang menyusul Terdakwa ke Kesatuan karena Terdakwa berjanji akan menikahinya secara kantor dan telah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 5 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan cara melakukan pengecekan kepada keluarganya di Padang namun hasilnya nihil dan melakukan pencarian ketempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa sampai ke daerah menerbitkan DPO sesuai Surat Dandim 0611/Tn Nomor : R/227/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 juga memberhentikan hak-hak Terdakwa tmt 1 November 2012 sesuai petikan Keputusan Kasad Nomor : Kep/219-12/II/2013 tanggal 13 Februari 2013.
- 6 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat sejak tanggal 1 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 11 September 2013 sesuai Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Dan Denpom III/2 atau selama kurang lebih 346 (tiga ratus empat puluh enam) hari secara berturut-turut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti, akan tetapi Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun se-

- cara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
- Unsur kesatu : Militer.
 - Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
 - Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
 - Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang tidak hadir dipersidangan ini adalah benar bernama **ASRIAL** dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus anggota TNI AD.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Kodim 06/11/Garut dengan pangkat Serma Nrp. 21980338920877 dan masih berstatus militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kesatu yaitu “militer” telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan *sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang di-maksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau ter-tulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 1 Oktober 2012 dan sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ini ke Denpom III/2 Garut sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-33/A-31/IX/2013/III/2 tanggal 4 September 2013, dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan sesuai Berita Acara belum di temukan Terdakwa tanggal 11 September 2013 dari Pomdam III/siliwangi secara berturut-turut adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa, tanpa alasan yang jelas.
2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD, apabila meninggalkan Ma Kodim0611/Garut harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai Prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.
3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan satuan sejak tanggal 1 Oktober 2012 sampai dengan sekarang, tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua yaitu “dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang ber-perang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ke tiga yaitu “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di Kesatuan Kodim 0611/Garut sejak tanggal 1 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 11 September 2013 sesuai Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa dari Pomdem III/Siliwangi, dilakukan secara berturut-turut selama 346 (tiga ratus empat puluh enam) hari adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat yaitu “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa sebagai Taja karena rendahnya mental dan disiplin Terdakwa dan perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinas merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri lagi dengan kedisiplinan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang ber-sangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak diketemukan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.

3. Terdakwa tidak kembali sampai sekarang.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis menilai atas per

buatannya tersebut, Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

Nomor : - 1 (satu) lembar surat keterangan pengganti absensi dari Kodim 0611 /Garut Sket/85/XI/2013 tanggal 9 September 2013

ASRIAL - 1 (satu) lembar Berita Acara belum diketemukan Tersangka atas nama Serma Siliwangi NRP.21980338920877, tanggal 11 September 2013 dari Pomdam III/

Majelis adalah bukti petunjuk tentang ketidak hadiran Terdakwa di satuan oleh karenanya akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam status melarikan diri dari kesatuan, maka guna memudahkan dalam pelaksanaan pidananya, Majelis perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Mengingat :Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (2) UU.Nom or 31 Tahun 1997 dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : ASRIAL SERMA NRP.21980338920877 , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan pengganti absensi dari Kodim 0611 /Garut Nomor : Sket/85/XI/2013 tanggal 9 September 2013
- 1 (satu) lembar Berita Acara belum diketemukan Tersangka atas nama Serma ASRIAL NRP.21980338920877, tanggal 11 September 2013 dari Pomdam III/Siliwangi

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, SH Letkol Chk NRP. 33849 sebagai Hakim Ketua, serta Nanik Sumarni, MH Mayor Chk (K) NRP. 548707 dan Yudi Pranoto A, SH Mayor Chk Nrp. 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Asep Saefulgani, SH Mayor Sus NRP. 524425 dan Panitera Sukarto, SH Kapten Chk NRP. 2920086871068 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Parman Nainggolan, SH
Letkol Chk NRP. 33849

HAKIM ANGGOTA I
Ttd

Nanik Sumarni
Mayor Chk NRP. 548707

HAKIM ANGGOTA II
Ttd

Yudi Pranoto A, SH
Mayor Chk Nrp. 11990019321274

PANITERA

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarto, SH

Kapten Chk NRP. 2920086871068

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

Sukarto, SH

Kapten Chk NRP. 2920086871068

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)